

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada jaman yang serba modern seperti saat ini, hampir setiap orang di dunia telah mengenal dan menggunakan jasa layanan perbankan guna mempermudah kegiatan perekonomian mereka, terutama pada lalu lintas pembayaran atas barang dan jasa serta penggunaan bank sebagai tempat menyimpan uang yang aman.

Sejarah perbankan telah dimulai dari zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Dimana pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Di dalam perkembangannya pada saat ini ternyata kedudukan dan fungsi dari perbankan modern saat ini telah jauh melampaui dari tujuannya semula yakni sekedar menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat semata.

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adanya kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa di pelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional Indonesia harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur - unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional.¹

¹ CST Kansil, & C Christine ST Kansil, *Modul Hukum Dagang*. (Jakarta : Djambatan, 2001), hlm 238.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan adalah sektor perbankan. Peran dari bank yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta pembayaran bagi sektor perekonomian.³

Peran utama bank adalah melakukan fungsi intermediasi antara pemilik dana (deposan) dan para pihak yang membutuhkan dana (debitur). Dalam melakukan fungsinya, bank harus mengambil risiko dan mempunyai kemampuan untuk mengukur risiko. Dalam industri perbankan, masalahnya akan menjadi kompleks karena dua hal utama. Pertama, risiko bank bersifat sistemik, artinya apabila satu bank mengalami masalah, maka bukan hanya pemilik bank saja yang dirugikan, karyawan yang kehilangan pekerjaan dan *stakeholder* bank lainnya yang terkena akibatnya, tetapi masalahnya akan dapat marambat kepada bank lain melalui transaksi pinjam meminjam antar bank. Kedua, bisnis perbankan adalah merupakan bisnis yang bersifat kepercayaan, oleh karena itu, uang para pemilik dana harus dilindungi agar para deposan tidak trauma untuk menyimpan uangnya di bank, yang berpotensi dapat

² *Ibid.*

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1996), hlm ix.

mengakibatkan runtuhnya sistem perbankan. Oleh karena itu, di negara manapun pada umumnya industri perbankan dikenal sebagai industri yang paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah atau bank sentral (*most highly regulated industry*).

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan tata sistem perbankan nasional di Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut: ⁴

- a. Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.
- b. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah.
- c. Peningkatan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan bank.
- d. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan Indonesia.
- e. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. Kedua, fungsi bank pada umumnya antara lain : ⁵

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
2. Memberikan / menyalurkan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuan untuk menciptakan tenaga beli baru.
3. Memberikan jasa-jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

⁴ CST Kansil, & C Christine ST Kansil, *Op.Cit.*, hlm 239.

⁵ Ketut Ridjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 14.

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut, maka telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum, global dan menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama. Dibalik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan, dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak hanya terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu melainkan secara luas meliputi kehidupan perekonomian di dunia. Salah satu contoh, misalnya keluarnya suatu kebijakan dari Bank Sentral di suatu negara yang kuat perekonomiannya, maka dapat pula memberi dampak kepada kehidupan dan kegiatan perbankan di negara lainnya.⁶

Berdasarkan kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank di Indonesia, terlihat bahwa bank di Indonesia sangat terbuka untuk dapat melakukan berbagai macam bisnis keuangan. Sebagai lembaga keuangan depositori, bank diperbolehkan untuk menjalankan fungsi intermediasi, menyerap dana dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan investasi sebagai bentuk fungsi intermediasi. Selain itu, sejalan dengan perkembangan dunia perbankan, bank dapat melakukan hampir seluruh fungsi lembaga keuangan bukan bank/ non depositori (*non-depository financial institution*) terutama dari kegiatan anjak piutang, pembiayaan konsumen, kertu kredit hingga wali amanat.

Kegiatan usaha yang sangat terbuka untuk dapat dilakukan bank telah membuat bank hingga saat ini merupakan institusi bisnis yang menarik untuk dijalankan. Sejauh pengelolaan dilakukan secara baik dan benar, dalam kondisi perekonomian apapun, bisnis perbankan selalu memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingannya (*stakeholder*).

Oleh karena itu untuk mendukung perbankan agar dapat menjadi lebih bermanfaat dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional diperlukan adanya suatu hukum positif yang

⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm ix.

mengatur mengenai lembaga perbankan, yang akan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut.

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang-bidang kehidupan yang lain.⁷

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional Indonesia mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, juga mampu menjadi pelaku bagi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (*agent of development*). Dengan demikian peranan perbankan nasional akan dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁸

Untuk menciptakan industri perbankan yang kuat maka diperlukan peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Peningkatan kualitas manajemen diperlukan untuk meningkatkan *good corporate governance* sehingga praktek-praktek perbankan yang tidak sehat dapat dihilangkan serta memperkecil terjadinya risiko-risiko operasional yang terjadi.

Dengan adanya tatanan yang baik dan kerangka dasar yang jelas mengenai arah perbankan nasional Indonesia ke depan maka diharapkan perbankan nasional mampu menjadi industri perbankan yang sehat dan kuat dalam rangka menjaga kestabilan sistem perbankan itu sendiri maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, banking architecture yang bagus dan komprehensif diharapkan mampu menjadi salah satu supporting infrastructure kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta :PT Kencana, 2008), hlm 39.

⁸ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm Xi.

Banking Architecture atau dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan blue print perbankan nasional yang berfungsi sebagai alat untuk perubahan-perubahan industri perbankan yang akan menjadi benchmark serta platform maupun sasaran yang akan dituju oleh perbankan nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan 6 (enam) pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu :⁹

- i. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan ;
- ii. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional ;
- iii. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- iv. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
- v. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat ;
- vi. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Sebagaimana layaknya fungsi pilar sebagai penyangga atap jika diumpamakan atap tersebut merupakan tujuan dan visi Arsitektur Perbankan Indonesia, maka pilar yang satu tidak lebih penting dari pilar yang lain . keenam pilar merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tanpa berupaya untuk menderogatkan pilar yang satu dengan yang lain, dari sisi bank sebagai pelaku usaha ada tiga hal yang patut untuk dilakukan pembahasan dan analisa lebih lanjut yaitu :

- a. Kebutuhan untuk mengimplementasikan *risk-based supervision*.
- b. Kebutuhan untuk meningkatkan penerapan *good corporate governance*.

⁹ " Arsitektur Perbankan Indonesia, " [http:// www.bi.go.id/](http://www.bi.go.id/) , 31 Juli 2006.

c. Kebutuhan untuk mematuhi standar internasional (*best practices*).

Perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Perbankan. Produk dan jasa keuangan yang semakin terintegrasi menyebabkan eksposur risiko yang harus dihadapi pihak perbankan menjadi semakin kompleks dan meningkat.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha perbankan mendorong munculnya produk-produk yang semakin inovatif, sementara sebagai industri yang baru terlepas dari krisis harus diakui bahwa kemampuan perbankan dalam mengantisipasi risiko relatif masih terbatas.

Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh suatu bank akan semakin meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank. Menghadapi kondisi tersebut, maka bank perlu memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Risiko yang harus diperhatikan antara lain mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perbankan.

Sistem perbankan yang sehat merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di Indonesia. Dengan adanya sistem perbankan yang sehat, diharapkan dapat pula dimiliki struktur fundamental perbankan yang sehat dan kuat. Dalam rangka mendukung terwujudnya struktur perbankan yang sehat salah satunya adalah dengan memperkuat permodalan perbankan.

Industri perbankan yang sehat perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif sebagai konsekuensi dari meningkatnya kegiatan usaha maupun kompleksitas risiko yang dihadapi oleh dunia perbankan. Sebagai salah satu industri jasa keuangan, perbankan kini tidak lagi menjual produk jasa perbankan saja tetapi juga produk-produk keuangan lainnya sehingga memerlukan pengawasan yang lebih kompleks. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank sepatutnya juga menyempurnakan

sistem pengawasan bank dengan terus mengembangkan metode pengawasan bank berbasis risiko (*risk-based supervision*).

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional tetapi juga diarahkan agar mampu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen pembangunan dalam upaya mencapai tujuan nasional, serta tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁰

Guna mencapai tujuan perbankan Nasional tersebut maka perbankan Indonesia harus konsisten dalam pengelolaan manajemen risikonya, sehingga pada tanggal 19 Mei 2003 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan manajemen risiko bagi bank Umum, yang merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya PBI no 7/25/PBI/2005 mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum, yang mengharuskan seluruh pejabat bank adri tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

Berdasarkan kedua peraturan diatas maka Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yang antara lain mencakup risiko identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian .

Kedua peraturan di atas dilengkapi dengan PBI no 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI no 8/14/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good*

¹⁰ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 41.

Corporate Governance bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus Perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Hal diatas menunjukkan bahwa Bank Indonesia meminta perbankan Indonesia agar mengatur risiko-risikonya dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasikan, serta membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya.

Salah satu perkembangan pada saat ini yang harus diantisipasi oleh Hukum perbankan di Indonesia adalah maraknya aksi pencucian uang yang dilakukan oleh para nasabah Bank umum, serta adanya indikasi pendanaan tindakan terorisme dengan menggunakan lalu lintas jasa Perbankan Indonesia.

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan atau yang disebut sebagai uang kotor misalnya dari hasil obat bius/ narkotika, korupsi, pengelakan pembayaran pajak, judi, penyelundupan, dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang pada tanggal 27 April 2002.¹¹

Sementara itu pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 juga telah memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam pasal 1 angka 1 bahwa pencucian uang adalah merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan menghibahkan menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

¹¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta:Program Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 1.

Saat ini yang menjadi konsentrasi hampir semua negara di dunia adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi informasi maka kejahatan pencucian uang akan semakin meningkat pula dalam aspek keuangan yang berada dalam ruang lingkup internasional. Pelaku tindak kejahatan sekarang mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi terlihat bersih dan sah menurut hukum. Perkembangan teknologi perbankan internasional telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/ regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada para pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi uang legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.¹²

Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam-macam mekanisme keuangan dimana uang dapat 'bergerak' melalui bank, money transmitters, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke Luar negeri sehingga menjadi *clean-laundered money*.¹³

Kejahatan *money laundering* saat ini tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara. sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mencegah dan memberantas praktik tindak pidana pencucian uang telah menjadi perhatian internasional yang antara lain dilakukan dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral.¹⁴

Indikasi pendanaan tindakan terorisme dengan menggunakan lalu lintas jasa perbankan adalah dimana para teroris diduga telah membuka dan menggunakan rekening yang di buka di bank untuk membiayai sirkulasi perintah-perintah, biaya operasional dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka dengan bagian-bagian lain dari jaringan global organisasi mereka.

¹² Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Bandung: Books Terrace & library, 2007), hlm 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Untuk mencegah terjadinya kedua hal tersebut di atas, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know your customer Principles*) dengan mengacu kepada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan mencegah pendanaan dari kegiatan terorisme yang semakin marak di Indonesia dan dunia.

PBI Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum ini mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009, serta diberikan penyesuaian terhadap Pelaksanaan Program APU dan PPT tersebut sampai dengan jangka waktu 12 (duabelas bulan) sejak di berlakukannya PBI tersebut.

Dalam PBI tersebut Bank Indonesia mengeluarkan aturan yang mewajibkan kalangan perbankan untuk meneliti lebih lanjut para nasabah yang memiliki kemiripan nama dengan daftar para teroris yang terkait dengan program pemberantasan pencucian uang dan pencegahan terorisme.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi terbitnya PBI ini antara lain:

- a. Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank, maka risiko pemanfaatan bank di dalam pencucian uang dan pendanaan teroris akan semakin tinggi pula.
- b. Dengan adanya peningkatan risiko yang dihadapi oleh perbankan Indonesia , maka hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas dari penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- c. Bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu kepada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional.

- d. Ketentuan tentang Penerapan prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini telah berlaku perlu di sempurnakan.
- e. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tersendiri.

Dalam PBI baru ini terdapat pokok-pokok peraturan, yaitu penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* (CDD) untuk know your customer principles di dalam identifikasi, verifikasi, serta pemantauan nasabah.

Melalui upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar perbankan indonesia memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga peranannya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata.¹⁵

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin penulis analisa dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi manajemen risiko dalam penerimaan nasabah oleh bank dalam PBI Nomor 11/28/PBI/2009 ?
2. Permasalahan apa saja yang ada berkaitan dengan implementasi manajemen risiko tersebut?
3. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan manajemen risiko dalam penerimaan nasabah oleh bank dalam PBI Nomor 11/28/PBI2009 ?

¹⁵ CST Kansil, & C Christine ST Kansil, *Op.Cit.*, hlm 240.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten .¹⁶

Metodelogi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁷

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum.¹⁸

Selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian wawancara dengan pihak terkait, yaitu Ibu Sudiasih, Sarjana Hukum, Legal Manager Divisi Hukum dari Bank Negara Indonesia (BNI) guna mencari tahu lebih lanjut mengenai keadaan konkret di lapangan yang terkait langsung dengan objek penelitian.

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Sumber bahan hukum primer, adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisma bagi Bank Umum, Undang- undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia serta Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm 42.

¹⁷ Ibid, hlm 7.

¹⁸ Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 14.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku mengenai perbankan, buku-buku mengenai pengantar penelitian, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, teori para sarjana yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini Penulis menggunakan Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang telah diperoleh oleh penulis tersebut kemudian di analisis. Cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu studi kepustakaan atau dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Penulis membagi sistematika penulisan tesis ini dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang yang mendasari penulisan tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis, serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Pada bab II ini penulis akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen risiko dalam penerimaan nasabah oleh bank serta hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan

dengan penerapan program Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh bank. Untuk menjawab mengenai hal tersebut maka penulis membahas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

BAB III : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana dalam bab ini penulis akan menutup penulisan tesis ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah di bahas oleh penulis pada Bab sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah serta mengemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang penulis jabarkan pada bab I.